



PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KEDUNGUTER KABUPATEN BREBES MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Syarafina Dyah Amalia*, Eko Sabar Prihatin, Untung Dwi Hananto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : syarafinada@gmail.com

Abstrak

Pemerintahan Desa merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan negeri ini, dan salah satu indikasi dari pemerintahan yang baik salah satunya dapat dinilai dari pengelolaan keuangan yang baik, benar dan tepat sasaran agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat, tentunya dalam mengelola keuangan desa terdapat tata cara yang sudah dirancang sebagaimana mestinya dan sesuai dengan asas keuangan desa yaitu sebagai bentuk terwujudnya asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan, partisipatif dan tertib anggaran agar dapat dilaksanakan dengan maksimal hal ini tertuang dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedunguter menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 dilakukan oleh Kepala Desa dibantu Perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam proses pencairan dana desa. Pada intinya yang terpenting dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah tahapan yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tahapan itu antara lain adalah tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelanggaran dan yang terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kata kunci : pemerintahan, desa, asas, pengelolaan, keuangan.

Abstract

Village Government is one important aspect in the development of this country, and one indication of good governance one of which can be judged from good financial management, correct and on target to be used as appropriate for the building and the welfare of society, of course, in managing finances villages there are ordinances that have been designed properly and in accordance with the principle of village finances, namely as a form of realization of the principles of financial management of villages namely the principle of transparency, partisipatif and budgetary discipline to be carried out with the maximum it is stipulated in the Act - Act No. 6 of 2014 on the village of jo Regulation of the Minister of the Interior No. 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village. Implementation of Financial Management in the village of Desa Kedunguter by Law - Act No. 6 of 2014 carried out by the Village Head assisted devices and Village Consultative Body (BPD) and the Role of the Village Community Empowerment Agency in the disbursement process of the village. In essence, the most important of the implementation of the financial management of the village is a stage in accordance with the Act - Act No. 6 of 2014, among other stage is the stage of planning, budgeting, implementation, administration, and the last violation reporting and accountability.

Keywords : government , village , principles, management , finances .



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi, dimana sistem desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan fiskal adalah beberapa hal yang masih terpusat, namun ada pendelegasian kepada daerah.¹ Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi.

Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Secara sederhana, pelimpahan wewenang pusat kepada daerah menjadi apa yang disebut desentralisasi dan bentuk penerapannya adalah adanya otonomi tersebut. Segala hal yang telah pusat berikan, yaitu wewenang dan tanggung jawab yang diserahkan menjadi tanggung jawab daerah baik politik pelaksanaannya, rencana, pembiayaan, dan pelaksanaan adalah wewenang dan tanggung jawab daerah itu sendiri.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah :²

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Berhubungan dengan asas Desentralisasi, dan Pemerintahan Desa dalam menjalankan pemerintahan desa salah satunya dibutuhkan pengelolaan keuangan desa yang baik agar tercapai pemerintahan desa yang baik pula. Keuangan desa sendiri adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Keuangan desa sendiri bersumber dari Aset Desa, Pajak dan Retribusi, Sisa Anggaran Tahun Lalu, Dana dari Kabupaten dan Dana Desa yang diberikan dari alokasi Pemerintah Kabupaten / kota. Pengolahan Keuangan Desa terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya adalah Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Dari kesemua tahapan tersebut dibungkus oleh azas-

¹Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014, hlm. 27.

² Ibid., Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014



azas pengelolaan keuangan desa sebagai pagar dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun manfaat dari pengelolaan keuangann desa yang benar dan sesuai regulasi yang telah ditetapkan adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan anantara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dana tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan menimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.³

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kedunguter Kecamatan

Brebes Kabupaten Brebes menurut UU No. 6 Tahun 2014 ?

2. Apa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa di Desa Kedunguter Kabupaten Brebes menurut UU No. 6 Tahun 2014 ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang – undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif – analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori –teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam peneitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan alat yang digunakan adalah studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan studi kepustakaan yang

³ Ibid., Adisasmita raharjo, hlm. 32.

⁴ Ibnu hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan,

Jakarta, Raja Granifindo Persada, 1996, hlm. 83



dilakukan dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁵

Bahan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis. Yang dimaksud sistematis adalah keseluruhan data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan kesatuan yang utuh.⁶

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.⁷ Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸ Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data

yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses analisis, semua data yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga nampak adanya permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kedunguter adalah Desa yang termasuk dalam wilayah kota dengan ibukota Kecamatan Brebes, letaknya di jalur Pantura dengan kondisi geografis utara laut Jawa. Wilayah Desa Kedunguter seluas 331.870 ha, seluas kurang lebih 280 ha adalah areal pertanian bawang merah dengan tumpang sari cabe, terong dan palawija lainnya. Penduduk desa kedunguter sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, nelayan dan petani bawang merah. Dengan tanah sawah tadah hujan maka para petani sangat tergantung dengan kondisi alam / iklim. Desa Kedunguter adalah desa dengan potensi bawang merah dan palawija lainnya, serta untuk nelayan dan dengan ibu nelayan yang kreatif hasil tangkapan dari suami mereka dapat diolah atau dijual langsung kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka di Desa Kedunguter.⁹

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum/Peter Mahmud Marzuki, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 22

⁶ Ibid., hlm. 24

⁷ Dari S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968), hal. 129

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 250

⁹ Peraturan Desa Kedunguter Nomor 145/02/tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Sejarah Desa Kedunguter



A. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa kedunguter Kabupaten Brebes sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014

Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.¹⁰

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan bendahara desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Menurut Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa jo Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ada tahapan dalam pengelolaan

Keuangan Desa. Tahapan tersebut terdiri dari :

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Seluruh rangkaian prosesnya harus dilaksanakan dengan memenuhi asas pengelolaan keuangan desa, Hal tersebut sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014.

1. Perencanaan

Dalam tahap ini merupakan tahap awal persiapan dari kegiatan

Pada tahap ini merupakan tahap awal dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dalam awal perencanaan keuangan desa dibutuhkan dua dokumen yang sangat penting untuk terlaksananya pengelolaan keuangan desa, dokumen tersebut adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif, kegiatan tersebut diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.¹¹

Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes)¹² yang sebelumnya dilakukan musyawarah Desa sebagai langkah awal pedoman pemerintah

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 tahun 2006 tentang Keuangan Desa

¹¹ Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹² Ibid. Pasal 116 ayat (3)



desa dalam menyusun RPJM . RPJM-Desa bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Program Pembangunan Desa Jangka Menengah yang diperlukan oleh Desa Kedunguter antara lain¹³

- a. Bidang Infrastruktur
 - 1) Pemeliharaan Balai Desa
 - 2) Pemeliharaan Kantor PKK
 - 3) Pembangunan Jalan Paving
 - 4) Perbaikan drainase
 - 5) Perbaikan / pembuatan saluran buangan / pengambilan air pertanian
- b. Bidang pendidikan
 - 1) Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung PAUD, SD, dan Madrasah
 - 2) Intensif Guru PAUD dan MDA
 - 3) Perpustakaan Desa
 - 4) Les tambahan

- c. Bidang Kesehatan
 - 1) Pengadaan Posyandu Lansia
 - 2) Gerakan Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
- d. Bidang Ekonomi
 - 1) Pelatihan Klaster Wisata Pertanian
 - 2) Pengadaan Sarana (Mesin) Pengepakan (Kemasan Pertanian)
 - 3) Koperasi Pertanian Desa Kedunguter
- e. Kebudayaan
 - 1) Sedekah Bumi dan Sedekah Laut
 - 2) Kesenian Tari Tradisi
- f. Agama
 - 1) Pemeliharaan Masjid dan Musola
 - 2) Pemeliharaan dan Kelengkapan Madrasah Diniyah
 - 3) Peringatan Hari Besar Keagamaan

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁴ RKP Desa sedikit berisi uraian:

- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

¹³ Ibid., Program Pembangunan Desa dalam RPJMDesa Kedunguter Kabupaten Brebes

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Op., cit., Pasal 118 ayat 1 dan 2



- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

1. Penganggaran

Setelah Musyawarah Desa dilakukan kemudian dilanjutkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilakukan dan dibahas seluruh permasalahan dan kondisi desa disusunlah RPJMDesa, dari RPJM diambil program prioritas tiap tahun dan dibuat dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang akhirnya dokumen-dokumen tersebut dijadikan acuan untuk Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam tahap ini dijelaskan sumber pendapatan desa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan APBDesa Kedunguter.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 007 Tahun 2015 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Pendapatan desa bersumber dari:¹⁵

1. Pendapatan asli desa (PADes)

PADes terdiri dari:

- a. Hasil usaha
- b. Hasil aset
- c. Swadaya dan partisipasi
- d. Gotong royong
- e. Lain-lain PADes

2. Alokasi APBN (Dana Desa)

Pemerintah

mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota

Pemkab/pemkot

mengalokasikan bagian hasil dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Pengalokasian bagian hasil

¹⁵ Perda Brebes Nomor 007 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015



pajak dan retribusi daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 04 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa

4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota

Pemkab dan pemkot mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.¹⁶

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pemprov dan pemkab atau pemkot dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada desa, baik yang

bersifat umum maupun khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.¹⁷

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

7. Lain-lain PADES

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Keuangan Desa Kedunguter Diantara lain berasal dari :¹⁸

1. Pendapatan Asli Desa
Rp. 133.500.000
2. Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah Rp. 22.257.000
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
Rp. 430.559.000
4. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD)
Rp. 328.438.000
5. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa Pasal 23

¹⁷ Ibid., Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa Pasal 25

¹⁸ Peraturan Desa Kedunguter Nomor 145/02/2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2015



(PPIP)

Rp. 150.000.000

6. Sumber pendapatan yang lain yang sah Rp. 14.700.000

JUMLAH

Rp. 1.129.454.000

Pendapatan Desa dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Desa baik dibelanjakan maupun tidak ditetapkan dalam Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunguter Tahun Anggaran 2015

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jlh uang dalam kas desa ditetapkan dalam Per Bupati/Wakota. Pengeluaran

desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perkades.

Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pengajuan SPP terdiri atas:¹⁹

¹⁹ | Nyoman Beratha, Desa Masyarakat Desa dan

Pembangunan Desa, Ghalia



1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
2. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
3. Lampiran bukti transaksi Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:²⁰

1. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
2. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
3. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
4. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 68.

Pembangunan Desa,
Ghalia

²⁰ Ibid., I Nyoman Beratha, Desa Masyarakat Desa dan

Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 68.



5. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD. Dalam hal perubahan APBDesa, Desa Kedunguter mengalami perubahan APBDes dikarenakan ada kendala teknis.

2. Pelaksanaan

Dalam tahap ini merupakan tahap inti dari proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini dilakukan realisasi dari tahap Perencanaan dan Penganggaran. Pelaksanaan dari Pengelolaan Keuangan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan, dari, dan oleh fasilitas dana yang telah diberikan pemerintah.

Realisasi pengelolaan Keuangan desa di Desa Kedunguter dituangkan dalam beberapa kegiatan yang sudah terlaksana yang sebelumnya telah terencana dalam RKP Desa

Kedunguter Kabupaten Brebes tahun 2015.

Sayangnya, laporan dalam bentuk dokumen resmi pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kedunguter belum dibuat pada saat saya melaukan penelitian, dikarenakan pelaksanaan yang molor terbentur petunjuk teknis dari pusat yang seharusnya dimulai Januari justru bulan Juni baru di laksanakan, dikarenakan ketidak sepahaman antara menteri dalam negeri, menteri desa dan menteri keuangan terkait penggelontoran dana desa yang pada akhirnya ketiga kementerian di atas membuat surat keputusan bersama dan pencairan dana desa dapat terlaksana walaupun waktunya menjadi molor.²¹

3. Penatausahaan

Dalam Pentausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dalam hal ini Desa Kedunguter dipegang oleh Kaur Keuangan Desa, Kaur Keuangan Desa

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.²²

²¹ Kepala Desa Kedunguter, wawancara pada tanggal 21 Januari 2016 pukul 11.30 WIB

²² Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Op. Cit.,



Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

4. Pelaporan dan Penaangungjawaban

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaporan Keuangan Desa menyampaikan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban, Desa kedunguter telah menyusun segala bentuk dokumen yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Brebes, namun dokumen tersebut belum dapat dilampirkan dikarenakan pembuatan dokumen masih dalam proses dan belum rampung, keterlambatan dan ketidaksesuaian waktu seperti



yang tertera dalam regulasi UU Nomor 6 tahun 2014 jo Permendagri No 113 tahun 2014 diakibatkan karena banyaknya hambatan yang ditemui pada saat realisasi pengelolaan.²³

Hambatan tersebut banyak mengacaukan ketertiban dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, salah satunya dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

B. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedunguter Kabupaten Brebes

Dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa banyak sekali hambatan yang dijumpai dalam realisasinya, dalam setiap tahap ada saja hambatan yang ditemui, hambatan tersebut diantaranya :²⁴

1. Antara Petunjuk Teknis dan relisasi program berbarengan.

Maksudnya adalah tidak adanya jeda waktu antara petunjuk teknis disampaikan dari pusat ke desa dan relisasi program, jadi Kepala Desa dan perangkat desa tidak sempat mempelajari hal – hal yang perlu disiapkan untuk melaksanakan program pelaksanaan keuangan. Akibatnya Pembentukan RPJMDes, RKPDDes dan segala dokumen yang berkaitan dengan pembuatan APBDes terlalu tergesa-gesa dan tidak maksimal. Akibatnya sampai terjadi

perubahan terhadap APBDes Desa Kedunguter.

2. Pro Kontra dari masyarakat

Masyarakat dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sangat berperan penting, karena selalu terlibat dalam setiap prosesnya, salah satunya dalam musrenbang pembuatan ABPDes dan realisasi pelaksanaan Keuangan desa. Pro dan Kontra dari masyarakat dalam penggunaan asas pengelolaan keuangan desa sangat berpengaruh dalam pelaksanaan. Ada masyarakat yang berlaku jujur dan bijaksana dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa, ada pula yang kontras dengan kebaikan asas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan menjerumuskan dalam hal-hal yang buruk seperti korupsi anggaran, dsb.

3. SDM Aparatur Desa yang tidak merata tingkat pendidikannya

Dalam menerima atau memecahkan sebuah permasalahan dibutuhkan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya, sama halnya dengan penerimaan petunjuk teknis dari sebuah kegiatan untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, SDM dari aparaturnya desa dan di Desa Kedunguter sebagian besar hanya berpendidikan tingkat SMA saja, hanya Kepala Desa

²³ Kepala Desa Kedunguter, wawancara pada 23 Januari 2016

²⁴ Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (BPMDK) dan Kepala Desa Kedunguter



dan Sekretaris Desa yang mengenyam pendidikan hingga sarjana sehingga dalam bekerjasama untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik perlu membangun kerjasama yang baik agar dapat berjalan baik sesuai dengan peraturan.

4. Terbenturnya kebutuhan masing-masing desa dengan peraturan Menteri

Tidak semua kebutuhan desa dapat tercukupi karena terbentur oleh peraturan menteri – menteri teknis yang memprioritaskan dana desa. Contohnya pada tahun 2015 BOP (Biaya Operasional Pelaksanaan) tidak diatur sehingga kesulitan bag desa untuk membiayai sebagian kegiatan sehingga harus diambil dari dana yang lain.

5. Ketidak sepahaman Menteri Desa, Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan

Seharusnya dimulai Bulan Januari justru Bulan Juni baru di laksanakan, dikarenakan ketidak sepahaman antara menteri dalam negeri, menteri desa dan menteri keuangan terkait penggelontoran dana desa yang pada akhirnya ketiga kementerian di atas membuat surat keputusan bersama (SKB) dan pencairan dana desa dapat terlaksana walaupun waktunya menjadi molor.²⁵

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedunguter Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah sesuai dengan tahap yang ditentukan, yaitu pertama adalah Tahap Perencanaan dimana dalam tahap ini merupakan tahap awal dari Pengelolaan Keuangan, dalam tahap ini melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD serta tokoh masyarakat membentuk RPJMDes (Rancangan Pembangunan Jangka – Menengah Desa) dan kemudian dipilih secara rinci untuk di prioritaskan setiap tahunnya dalam RKPDes (Rancangan Kegiatan Pelaksanaan Desa) sebagai acuan untuk membuat APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagai dokumen yang menggambarkan kebutuhan desa.

Dalam Tahap Penganggaran Kepala Desa dan Perangkat Desa bertugas membuat kebutuhan Desa Kedunguter yang diperlukan dan kemudian dijadikan Proposal untuk mengajukan penerimaan dana Desa dari Kabupaten, yang sebelumnya Kabupaten terlebih dahulu membuat Peraturan Bupati tentang Dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Brebes tentang Dana Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Desa sebagai syarat pengajuan Dana Desa ke Pusat, kemudian setelah semua disetujui dana Desa dari Pusat masuk ke Rekening daerah, Kemudian Desa mengajukan Proposal Kebutuhan dan apabila sudah diverifikasi dan

²⁵ Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Brebes, Op.Cit., wawancara



dinyatakan layak maka dana desa masuk Ke Rekening Desa kemudian dapat dicairkan atas persetujuan dari Pemda yang ditunjuk. Dana desa merupakan dana dari pemerintah yang merupakan penyumbang dana terbesar untuk keuangan Desa.

Tahap Pelaksanaan, dalam tahap ini realisasi penggunaan keuangan desa digunakan berdasarkan APBDes yang sudah dibuat. Dalam tahap Penatausahaan Bendahara membuat pembukuan agar data terstruktur dengan baik.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dalam tahap ini segala pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibuat laporan dan dokumen yang kemudian dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati / Walikota sebagai bukti realisasi kegiatan dan laporan tahunan. Sayangnya untuk Desa Kedunguter sendiri Laporan Pertanggungjawaban belum dibuat dikarenakan pelaksanaan yang mundur sehingga laporan yang seharusnya dibuat akhir tahun sampai awal tahun ini belum dibuat dalam dokumen resmi yang sudah final.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa banyak hambatan yang dilalui, mulai dari juknis dan realisasi yang berbarengan yang berarti tidak adanya pemahaman perintah terlebih dahulu, SDM perangkat desa yang tidak merata, sampai peraturan menteri yang kurang sinkron terhadap kebutuhan desa yang berbeda-beda dan sampai membuat suar keputusan bersama. Diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan dengan lebih membaca situasi dari desa yang berbeda-beda kebutuhannya, dan pula sebaliknya desa, terutama Desa

Kedunguter dapat mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedunguter Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes agar berlangsung lebih baik, untuk Pemerintah Brebes sendiri perlu memberikan pendamping profesional dari pusat untuk Desa dalam melaksanakan sistem Pemerintahannya khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes agar pelaksanaan berlangsung optimal, tepat sasaran, serta transparan dalam penggunaannya serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain untuk pemerintah daerah, Perangkat Desa perlu sering mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan pemerintah atau secara mandiri mencari perkembangan pemerintah yang sedang terjadi agar dapat secara cepat menyesuaikan keadaan apabila ada peraturan baru yang dibuat oleh Pemerintah. Selain itu untuk Pemerintah Pusat harus lebih membaca realitas masalah yang terjadi pada Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa, agar peraturan yang dibuat dapat sesuai dan tepat sasaran serta dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adisasmita Rahardjo. 2011. *Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Beratha, I Nyoman, 1982. *Desa, Masyarakat*



- Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bintarto R, 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dasril radja, SH, MH. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya
- Iver, Mc, 1999. *Jaring-Jaring Pemerintahan (The Web of Government)*, Jakarta : Laila Hasyim, Aksara Baru
- Kahin, George M, 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Jakarta : Komunitas Bambu, Edisi 1.
- Koentjaraningrat, 1964. *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini*, Yayasan Badan Penerbit FE UI.
- Labolo, Muhadam, 2013. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Press, Edisi 6, Jakarta
- Mirrian sjofyan, dkk. 2009. *Manajemen pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mutty, M Luthfi, 2012. *Otonomi Desa: Harapan dan Kenyataan, Kasus Luwu Utara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38, Jakarta
- Siswanto Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wasistono Sadu, Tahir M. Irwan. 2014. *Administrasi Pemerintahan Desa*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka
- Wasisto. 2001. *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*, Bandung: AlqaPrint
- Perundang - undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2014 tentang Pedoman



Tata Cara Pengadaan Barang /
Jasa di Desa Tahun Anggaran
2015

Peraturan Bupati Brebes Nomor 024
Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2015

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun
2014 tentang Keuangan Desa
Peraturan Desa Kedunguter Nomor
145 / 01 / Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran
2015

Peraturan Desa Kedunguter Nomor
145 / 02 / Tahun 2015 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2015

Wawancara

Kepala Desa Kedunguter, Bapak
Pramono.

Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kabupaten Brebes, Bapak Rofiq
Qoidul Adzam, S.H.

Website

<http://www.keuangandes.com/category/presentasi/keuangan-dan-aset-desa/>, diakses pada 20
Januari 2016 pukul 16:30 WIB

<http://jogloabang.com/pustaka/tata-cara-pengalokasian-penyaluran-penggunaan-pemantauan-dan-evaluasi-dana-desa>, diakses pada
22 Januari pukul 20 : 00 WIB

[http://www.tipspendidikan.site/2015/
04/cara-menulis-daftar-pustaka-](http://www.tipspendidikan.site/2015/04/cara-menulis-daftar-pustaka-)

[yang-baik.html](#), diakses pada 22
Januari pada 22: 05 WIB

<http://jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-brebes>, diakses pada 25
Januari pukul 19:45 WIB

<http://makalainet.blogspot.co.id/2012/05/pemerintahan-desa.html>,
diakses pada 25 Januari Pukul
23:55 WIB

<https://pamulihan.wordpress.com/2013/07/17/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkatnya/>, diakses pada 26
Januari Pukul 09:10 WIB

<http://jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-brebes>, diakses pada 26
Januari Pukul 11:22 WIB